



PUTUSAN
NOMOR : 148/PDT/2017/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **SITI RAHIMAH**, Agama Islam Pendidikan SLTP Tamat Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Harapan Raya Gg. Setia No.3 A / 239 RT.001/ RW.011, Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I**, dahulu sebai **Penggugat I** ;
2. **H. M KAMBALI**, Agama Islam, Pendidik Diplom, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat dahulu beralamat Jl. Haji Damong No.82 RT.007 / RW.001 Kel. Cipedak Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan. sekarang Jl. Harapan Raya Gg. Setia No.3 A / 239 RT.001/ RW.011Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II**, dahulu sebagai **Penggugat II** ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Santoso, SH. Advokat berkantor di Jl. Dahlia / Ikhlas No.31 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0350/ST-Adv/SK/XI/2016 tertanggal 21 November 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register No. 1474 / SK / Pdt / 2016 / PN.Pbr tertanggal 05 Desember 2016 ;

LAWAN

1. **PT. Bank Perkreditan Rakyat Putra Riau Mandiri**. Alamat Jl. Kubang Raya No.134 Kec. Tambang Kampar, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** dahulu disebut sebagai **Tergugat I** ;
2. **ABD ROHIM**.Agama Islam, Pendidikan--Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Kapas No.17 RT.02 / RW.08 Kel. Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II**, dahulu sebagai **Tergugat II** ;
3. **NUSYIRWAN KOTO**, Pekerjaan Notaris, Alamat Jl. Sisingamangaraja No.46 C Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** dahulu disebut sebagai **Tergugat III** ;



PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 148/Pen. Pdt/2017/PT.PBR tanggal 8 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 294/PDT.G/2016/PN.Pbr tanggal 26 April 2017 ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa perkara ini didasarkan pada gugatan Pembanding /Penggugat/ tertanggal 7 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Register Nomor 294/PDT.G/2016/PN.Pbr yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I memiliki sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang ukuran dan batas-batasnya sebagaimana termaksud berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No.342/BR/2011 seluas 152 M2 atas nama Penggugat I (SITI RAHIMAH) yang terletak di Jalan Harapan Raya Gg Setia No.3 A / 239 RT 001/RW 011 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru ;
2. Bahwa sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya tersebut diatas didapat Penggugat I semasa dengan suami (GUNADI-Alm) yang meninggal Dunia pada tahun 2007 dan Penggugat I gunakan sebagai tempat tinggal Penggugat I dan anak-anak ;
3. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2011 ,Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No.342/BR/2011 atas nama Penggugat I dipinjam oleh ABD ROHIM untuk mengajukan permohonan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Tergugat I sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Bahwa sebelum dana tersebut cair / keluar,Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No.342/BR/2011 atas nama Penggugat I (SITI RAHIMAH), Tergugat II mengatakan kepada Penggugat I tidak bisa dan harus balik nama ke Tergugat II (Abd ROHIM) sehingga terbitlah / keluar Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No.367/BR/2011 tertanggal 8 September 2011 atas nama ABD ROHIM (Tergugat II) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat I pada point 4 (empat) hanya diberi tahu oleh Tergugat II, dan Penggugat I tidak pernah ada menanda tangani Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No.367/BR/2011, dan kapan keluar dana Pencairan sebesar Rp. 79.000.000,00 (tujuh puluh Sembilan juta rupiah) yang diterima oleh Tergugat II dengan masa / tenor 5 (lima) tahun atau selama 60 (enam puluh) bulan Penggugat I tidak tahu ;
6. Bahwa setelah lebih kurang 7 (tujuh) tahun sendiri, pada tanggal 15 September 2014, Penggugat I Menikah dengan Penggugat II (H. M. KAMBALI) ;
7. Bahwa Penggugat II setelah menikah dengan Penggugat I pada tanggal 15 September 2014, segala sesuatu yang berhubungan dengan Penggugat I setelah peristiwa pada point 4 (empat) diatas, Penggugat II berhak untuk ikut dalam peristiwa hukum yang dialami oleh Penggugat I tersebut, karena telah menjadi isteri merupakan tanggung jawab Penggugat II ;
8. Bahwa sepengetahuan Penggugat II, atas Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No.342/BR/2011 tertanggal 11 Agustus 2011 atas nama SITI RAHIMAH (Penggugat I) tidak bisa berobah seketika apabila di AGUN/BORG oleh Tergugat II kepada Tergugat I dan harus adanya Surat Kuasa Hak Tanggungan (SKHT) oleh Penggugat I kepada Tergugat II sebagai jaminan apabila Tergugat II macet pembayaran angsuran kepada Tergugat I dan segala aspek hukum yang timbul dikemudian hari ;
9. Bahwa ternyata dalam perjalanan Tergugat II (Abd Rohim) tidak lancar membayar angsuran kredit tersebut dan tidak bisa membayar angsuran kredit dari Tergugat I (PT. BPR Putra Riau Mandiri) dan sampai proses Pengadilan dan hasil dari Proses Pengadilan tersebut Penggugat I dan Penggugat II tidak mengetahuinya ;
10. Bahwa setelah 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan setelah Tergugat II tidak dapat lagi untuk membayar angsuran pada Tergugat I, pada tanggal yang Para Penggugat tak ingat lagi, Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II mengadakan pertemuan di Kantor Tergugat I untuk mengakui hutang Para Penggugat, tetapi Para Penggugat tetap tidak mau mengakui hutang yang timbul oleh Tergugat II pada Tergugat I ;
11. Bahwa beberapa hari kemudian tanggal 29 Juli 2016, Para Penggugat disuruh datang ke Kantor Tergugat III (NUSYIRWAN KOTO) untuk menanda tangani Perjanjian No.42 Tentang PERJANJIAN KREDIT dan Perjanjian No.43 Tentang PENGAKUAN HUTANG, yang mana Surat Perjanjian No.42 dan No.43 tersebut Para Penggugat tidak mengerti dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 148/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan oleh saudara Micle yang mana nama tersebut mengaku legal dari Tergugat I (PT.BPR PUTRA RIAU MANDIRI), bahwa sdr MICLE mengatakan surat No.42 dan No.43 seolah-olah Para Penggugat membeli hutang Tergugat II agar mudah mengambil Agunan berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No.342/BR/2011 tertanggal 11 Agustus 2011 yang telah dibalik nama ke Tergugat II ;

12. Bahwa dengan ketidaktahuan hukum Para Penggugat dan menurut keterangan sdr MICLE Para Penggugat menanda tangani surat No.42 dan No.43, bahwa setelah menanda tangani Surat Perjanjian No.42 dan No.43 diatas pada point 11 (sebelas), Penggugat I dimintai uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh sdr TAUFIK yang dalam pengakuannya calon NASABAH baru dari Tergugat I, dan pada waktu itu Para Penggugat tidak membawa Uang dan kalau mau kerumah silahkan,akhirnya sdr TAUFIK ikut kerumah Para Penggugat dan memberi uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut ;
13. Bahwa sebelum Para Penggugat meminta file copy Surat No.42 dan No.43, Para Penggugat dapat copian Surat Ketrangan No.046 / BPR-PRM / ADK / VIII.16 yang menyatakan Tergugat II (ABD ROHIM) telah LUNAS pembayaran / angsuran kreditnya pada Tergugat I tertanggal 15 Agustus 2016 yang Para Penggugat dapat dari Tergugat II ;
14. Bahwa pada hari Senen tanggal 29 Agustus 2016,Para Penggugat mendatangi Kantor Tergugat III (Notaris NUSYIRWAN KOTO) untuk meminta File copy Surat Perjanjian No.42 dan No.43 yang telah Para Penggugat tanda tangani pada hari Jum'at tertanggal 29 Juli 2016,Para Penggugat diberi file copy Perjanjian No.42 Tentang Perjanjian Kredit oleh salah seorang karyawan Tergugat III (Notaris NUSYIRWAN KOTO) ;
15. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016, Para Penggugat datang lagi ke Kantor Tergugat III (Notaris NUSYIRWAN KOTO) untuk meminta FILE COPY seperti pada point 11 (Sebelas) dan oleh salah seorang karyawan Tergugat III diberi yang isinya lebih lengkap dari hari Senen tanggal 29 Agustus 2016, dan Para Penggugat baca berulang-ulang isi surat No.42 "PERJANJIAN KREDIT" dan No.43 "PENGAKUAN HUTANG"Para Penggugat jadi bingung karena kapan Para Penggugat meminjam DANA seperti dalam Surat No.42 "PERJANJIAN KREDIT" dan No.43 "PENGAKUAN HUTANG" tersebut ;
16. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2016,Para Penggugat mendapat Surat Peringatan 2 (SP 2) tertanggal surat 21 Oktober 2016 dari Tergugat I, dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 148/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat memberi jawaban tertulis pada tanggal 26 Oktober 2016 yang pada pokoknya menolak/tidak mau membayar karena :

"Para Penggugat tidak pernah sebagai Debitur, mengajukan pinjaman untuk mendapat fasilitas kredit rumah, dan tambahan modal usaha sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari Tergugat I.

17. Bahwa pada tanggal 8 November 2016, Para Penggugat menerima kembali Surat Peringatan 3 (SP3) tertanggal 7 November 2016 dari Tergugat I, dan kembali Para Penggugat memberi jawaban tertulis pada tanggal 9 November 2016 yang isinya seperti pada point 16 diatas ;
18. Bahwa pada tanggal 10 November 2016, Para Penggugat mendapat Surat dari Tergugat I Surat Peringatan Pertama (1) tertanggal 14 September 2016, yang isinya sama dan Para Penggugat memberi jawaban tertulis tertanggal 15 November 2016 yang isinya sama seperti pada point 16 diatas ;
19. Bahwa dalam pemberian Fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II (ABD ROHIM) yang meminjam dan meng AGUN/BORG kan SKGR No.342/BR/2011 milik Penggugat I yang dibalikkan nama ke Tergugat II (ABD ROHIM), Penggugat I hanya diberi tahu saja dan Terbit SKGR No.367/BR/2011 tertanggal 8 September 2011 dan dalam hal terbitnya SKGR tertanggal 8 September 2011 No.367/BR/2011 Penggugat I tidak PERNAH TANDA TANGAN ;
20. Bahwa terbitnya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No.367/BR/2011 atas nama Tergugat II (ABD ROHIM) yang seperti Penggugat I sebutkan diatas sangat tidak masuk akal dimana hanya terbit dalam 1 (satu) bulan dari Tergugat II meminjam Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No.342/BR/2011 tertanggal 8 September 2011 yang tidak pernah Penggugat I tanda tangani, dan setelah macet angsuran/pembayaran dari Tergugat II barulah Tergugat I menghubungi Para Penggugat dan menyuruh Penggugat I untuk balik nama kembali ke nama semula (SITI RAHIMAH) Penggugat I, setelah hampir 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan ;
21. Bahwa kalaulah benar Penggugat I sebagai Debitur dari Tergugat I tidak mungkin Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No.342/BR/2011 milik Penggugat I berubah/balik nama ke nama Tergugat II (ABD ROHIM) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No.367/BR/2011 tertanggal 8 September 2011 ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 148/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III tersebut jelas Perbuatan Melawan Hukum (Tort law) yang mana Tergugat I berdasarkan Surat No.42 dan No.43 SPKPH tertanggal 29 Juli 2016 yang dibuat oleh Tergugat III yang menimbulkan kerugian Penggugat I sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) belum termasuk Bunga Bank serta biaya yang timbul atas pembuatan Surat No.42 PERJANJIAN KREDIT dan Surat No.43 PENGAKUAN HUTANG yang tidak pernah Penggugat buat/ajukan terhadap Tergugat I dan mengalihkan perbuatan hutang Tergugat II yang macet pembayaran terhadap Tergugat I kepada Para Penggugat, dan perbuatan Tergugat III tanpa memberi arahan kepada Para Penggugat tentang apakah betul Penggugat ada hutang/pinjaman kredit terhadap Tergugat I ;
23. Bahwa dengan ditanda tangannya Surat No.42 “ PERJANJIAN KREDIT dan No.43 “ PENGAKUAN HUTANG tertanggal 29 Juli 2016 dari Tergugat III, Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No.342/BR/2011 tertanggal 11 Agustus 2011 yang awalnya dipinjam Tergugat II atas nama Penggugat I yang telah balik nama ke nama Tergugat II dengan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No.367/BR/2011 tertanggal 8 September 2011, membuat Para Penggugat bingung karena Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No.367/BR/2011 atas nama Tergugat II (ABD ROHIM) kembali berubah ke nama Penggugat I (SITI RAHIMAH) dengan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No.330/BR/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 ;
24. Bahwa dengan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III tersebut pada point 11 (sebelas) jelas Perbuatan Melawan Hukum (tort law) dan berakibat timbulnya kerugian bagi Para Penggugat berupa tidak adanya hutang Para Penggugat kepada Tergugat I, sehingga dengan timbulnya SP 1 s/d SP3 dari Tergugat I, menimbulkan hilangnya tempat tinggal Penggugat I dan anak-anak dari suami Penggugat I (GUNADI – Alm), kerugian berupa hilangnya rumah tempat tinggal Penggugat I, yang mana Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No.342/BR/2011 merupakan peninggalan satu-satunya antara Penggugat I dengan suami GUNADI (Almarhum) yang belum dibagi waris kepada anak-anak, yang membuat beban Psykis bagi Penggugat I dan bagi anak-anak Penggugat I, akibat ketidaktahuan Para Penggugat yang diberitahukan oleh Tergugat I dengan istilah pembelian hutang agar mudah mengambil AGUNAN SKGR No.342/BR/2011 yang dipinjam oleh Tergugat II (ABD ROHIM), pada

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 148/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Agustus 2011 pada hal Para Penggugat tidak pernah ada mengajukan pinjaman pada Tergugat I ;

25. Bahwa akibat surat No.42 dan No.43 yang dibuat oleh Tergugat I melalui Tergugat III tersebut, Para Penggugat mengalami kerugian, yang mana ini harus menjadi tanggung jawab Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, yang tidak bisa dinilai dengan uang ;
26. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi “ tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu , mengganti kerugian itu ,” yang mana Tergugat I, dan Tergugat III mengeluarkan surat No.42 dan No.43 yang membuat beban psikis terhadap Penggugat I dan anak-anak yang mana dana yang tidak pernah ada Penggugat I terima dari Tergugat I dan uang yang diminta oleh sdr TAUFIK yang mengaku calon nasabah (pembeli agunan) sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang Penggugat I berikan telah dimanfaatkan oleh Tergugat I dan Tergugat III ;
27. Bahwa berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata yang berbunyi “ seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya, sehingga perbuatan sdr MICLE dalam pengakuan yang bersangkutan Legal dari Tergugat I (PT.Bank Perkreditan Rakyat Putra Riau Mandiri) dan sdr TAUFIK yang pengakuannya merupakan Calon Nasabah yang akan mengambil alih hutang Tergugat II (ABD ROHIM) yang akan mengambil AGUNAN sehingga Para Penggugat yang awam masalah hukum dengan ketidaktahuan tersebut menanda tangani surat No.42 dan surat No.43 tersebut, kerugian mana apabila dirupiahkan kerugian moril tersebut sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
28. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat ini cukup beralasan dan dikaitkan oleh alat-alat bukti yang sah, maka Para Penggugat mohon putusan bij voorrad ;
29. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya kepada Bapak Ketua / Majelis yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dengan memanggil Para pihak pada hari dan tanggal yang ditetapkan dan memberikan Putusan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 148/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini ;
3. Menyatakan Sah menurut hukum Penggugat I adalah Pemilik satu-satunya atas sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Jl.Harapan Raya Gg Setia No.3 A/239 RT 001/RW 011 Kel,Tangkerang Utara-Kec,Bukit Raya-Pekanbaru dengan ukuran dan batas-batasnya yang sebagaimana termaksud dalam Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No.342/BR/2011 tertanggal 11 Agustus 2011 a/n Penggugat I (SITI RAHIMAH) yang di pinjam oleh Tergugat II (ABD ROHIM) dan telah dibalik nama ke nama ABD ROHIM (Tergugat II) SKGR No.367/BR/2011 tertanggal 8 September 2011 ;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
5. Menyatakan tidak SAH PERJANJIAN KREDIT No.42 dan PENGAKUAN HUTANG No.43 tertanggal 29 Juli 2016 antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I yang dibuat oleh TERGUGAT III ;
6. Menyatakan membatalkan SURAT PERJANJIAN KREDIT No.42 DAN SURAT PENGAKUAN HUTANG No.43 tertanggal 29 Juli 2016 antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I yang dibuat oleh TERGUGAT III ;
7. Menghukum Tergugat I menyerahkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No.330/BR/2016 atas nama Penggugat I tertanggal 12 Agustus 2016 seketika dan sekaligus tanpa Syarat apapun kepada Para Penggugat ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian moril kepada Para Penggugat secara tanggung Renteng tunai seketika dan sekaligus sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat ;
9. Menghukum pula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar kerugian immateril sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terhitung sejak 2011 hingga putusan perkara ini dilaksanakan ;
10. Menyatakan Sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 148/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per hari, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;

12. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada Verzet, Banding atau Kasasi dari Para Tergugat ;

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Atau Jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, kemudian Tergugat I telah mengajukan Eksepsi / jawaban tertanggal 22 Februari 2017 sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa berdasarkan keterangan dan pernyataan Penggugat I, benar pada point 1 (satu), Penggugat 1 memiliki sebidang tanah dan bangunan sebagaimana termaksud berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 342/BR/2011 Seluas 152 M2 atas nama Penggugat I, yang terletak di Jalan Harapan Raya Gg. Setia No. 3A/239 RT. 001, RW. 011, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru ;
2. Bahwa Tergugat I tegas dan jelas sebagaimana dimaksud pada point 3, pada tanggal 10 Agustus 2011, Tergugat II yakni ABD ROHIM mengajukan permohonan fasilitas Kredit Modal Kerja Kepada Tergugat I, namun ketika pada saat itu tidak bisa disetujui karena Jaminan AL AS HAK bukan atas nama Tergugat II ;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah bersepakat dan bermusyawarah untuk menandatangani Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang sebagaimana dalam objek perkara ini, sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak jelas kedudukannya dan dikesampingkan saja demi hukum ;
4. Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat II, adanya Konspirasi yang merugikan pihak Bank yakni Tergugat I, karena mulanya Tergugat II macet dalam melakukan pembayaran, sehingga Para Penggugat yang menempati agunan, jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan dikuasai secara fisik, berdasarkan hal tersebut, Tergugat I memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peluang yang sebesar-besarnya kepada Para Penggugat untuk mengambil alih dengan cara mengajukan permohonan kredit, agar dapat dibaliknamakan kembali Surat Keterangan Ganti Rugi atas SITI RAHIMAH, dengan demikian patut dan sah tidak melanggar / melawan Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang yang dibuat dihadapan Tergugat III (Notaris Nusyirwan Koto, SH., M.Kn), karena telah sesuai kesepakatan para pihak sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ;

Berdasarkan jawaban dan alasan hukum diatas, maka Mohon kepada yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara No. 294/Pdt.G/2016/PN.Pbr memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat I ;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk keseluruhannya ;
3. Menyatakan sah dan tidak melawan hukum Perjanjian Kredit No. 42 dan Pengakuan Hutang No. 43 yang dibuat oleh Tergugat III (Notaris Nusyirwan Koto, SH., M.Kn) ;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, kemudian Tergugat II telah mengajukan Eksepsi / jawaban tertanggal 22 Februari 2017 sebagai berikut :

Awal mula saya kenal dengan BANK BPR Putra Riau mandiri ini, pada waktu itu pas dilokasi kerja saya, yakni di KUB Bina Baru Desa Bina Baru, saya berjumpa dua orang pegawai BANK BPR Putra Riau Mandiri, kami saling mengenal terus beliau berdua ini, yakni BAPAK RIAN dan IBUK ELVI, dan akhirnya saya dikasih pengenalan identitasnya kartunama ;

Terus selang beberapa bulan kemudian, saya mencoba menghubungi ibuk ELVI, saya menanyakan dengan sehubungan proses dan syarat-syarat untuk mengajukan pinjaman di BANK tempat IBUK ELVI bekerja, namun ibuk ELVI mengarahkan saya untuk menghubungi Bapak Riyan karena beliau pada waktu itu sebagai KABAG Pengkriditan, pada hari lain saya hubungi bapak Riyan sama halnya yang saya tanyakan kepada IBUK ELVI, yakni mengenai perihal proses dan syarat-syarat untuk mengajukan pinjaman, dan bapak Riyan menjawab dan menjelaskan syarat-syarat pinjaman tersebut, diantaranya sarat pokoknya, PC KTP, PC KK, PC SURAT NIKAH, REK LISTRIK SURAT KETERANGAN USAHA, dan saya jawab baik pak dan akan saya lengkapi, dan sesudah saya lengkapi saya antarkan ke kantor BANK BPR Putra Riau mandiri, dan saya temui Bapak Riyan dan disana juga ada Marketing nya, yakni bapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOV dan saya serahkan berkas-berkas saya tersebut, dan beliau pelajari dan hasilnya beliau bilang masih ada yang kurang saratnya yakni surat jaminan, terus saya tanyakan surat jaminanya berbentuk apa, beliau berdua menjawab, surat SHM atau SKGR tanah yang ada bangunanya, saya jawab lagi, saya tidak punya semua itu, dan saya tanya lagi apa tidak bisa cukup dengan keterangan usaha saja sebagai jaminanya, beliau menjawab tidak bisa, namun jaminan tidak mesti punya kita sendiri tapi bisa pinjam punya saudara atau teman, teman2 bapak kan banyak, lalu saya jawab lagi, coba saya usahakan dulu ;

Terus selang beberapa minggu saya ingat kawan saya, yakni BAPAK ARIF HADI, lalu saya hubungi dia, saya tanyakan, "mas sampean punya surat tanah yang bisa saya pinjam untuk jaminan pinjam di BANK BPR Putra Riau Mandiri, saya mau pinjam untuk tambahan modal usaha saya, dan saya sudah mengajukan tapi tidak bisa dengan surat keterangan usaha itu saja, harus ada jaminan surat tanahnya, jawaban mas Arip kalau itu saya tak punya Him, saya jawab tak punya mas ya, jawab lagi oleh mas Arip tak punya him, saya teruskan lanjutkan lagi pembicaraan saya, saya tanya ke mas Arip, oo ya kalau tak salah ada kawan kita mbak Siti mas mungkin dia punya surat tanah itu, mas Arif menjawab coba nanti kita temui dia, selanjutnya saya atur waktu untuk pertemuannya, terus saya membuat jadwal pertemuan sama mbak siti ini, namun sebelumnya mas arip sudah menghubungi dulu bahwasanya kalau kami mau bertemu ada yang mau dibicarakan. Ahir nya kami bertemu bertiga dijalan harapan raya diwarung kopi, lalu saya sampaikanlah tujuan kami itu, saya ceritakan kalau saya mau pinjam surat tanahnya untuk jaminan pinjaman di BANK BPR, karena kalu pinjam dibank harus ada jaminan, terus mbak siti bilang kalau surat tanahnya masih nama asli pemilik pihak pertama dan belum dia baliknamakan atasnama dia, terus saya bilang coba saya tanyakan dulu sama pihak bank nya bisa tak kalau seperti itu, kemudian hari berikutnya saya hubungi bapak NOV sebagai marketingnya saya tanyakan kondisi surat itu, bahwasannya kalau surat itu belum dibaliknamakan kepemilik tanah sekarang bisa tak, beliau menjawab bahwa kalau begitu tidak bisa, harus dibalik namakan dulu, terus hasil jawaban dari pihak bank itu saya sampaikan ke mbak siti, terus jawaban mbak siti, ya udah kalau gitu saya balik namakan dulu suratnya, terus mbak siti nanya lagi kesaya, kalau nanti dapat pinjamanya bisa saya minjam sebagian sebentar aja paling lebih kurang saya pakai dua bulan aja saya jawab bisa, jawab mbak siti baiklah saya urus dulu suratnya, jawab saya okelah ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 148/PDT/2017/PT.PBR



Terus dengan selang waktu lebih kurang satu bulan mbak siti menghubungi saya menginformasikan bahwasanya kalau suratnya sudah siap dan suruh mengambil kerumahnya, terus saya ambilah surat tanah SKGR itu atasnama siti rohima, dan surat itu terus saya bawa ke Bank BPR Putra Raiau mandiri yang beralamat di jalan raya kubang, saya serahkan surat tanah itu, namun hasilnya ditolak lagi, dengan keterangan kalau surat jaminan harus sama namanya dengan dibiturnya atau nama peminjam, terus saya tanyakan lagi dengan pihak bank bagaimana kalau dengan surat kuasa saja dari pemilik anggunan kesaya selaku peminjam pak, dijawab lagi olah pihak bank tidak bisa, harus dibalik namakan dulu, kenama pak rohim kata orang pihak bank, yakni pak Nov dan pak Riyan, ahirnya saya menyerahlah saya bilang ya udah lah pak kalau memang tidak bisa, aku tak jadi aja pinjamnya mungkin lain kali kalau nanti saya sudah punya jaminanya sendiri, terus beliau menjawab ada solusinya pak, bisa saya bantu lobikan ke mbak siti kalau suratnya biar dibaliknamakan ke pak Rohim, agar bisa dijadikan jamianan, saya jawab oo gitu pak kalau bapak tidak keberatan boleh pak, terus jawab beliau aturlah waktu pertemuannya dengan mbak siti, baik pak jawab saya, terus informasi ini saya sampaikan ke mbak Siti, bahwa jaminanya tidak bisa karena nama disurat jaminan dengan yang minjam di bank tidak sama, namun orang bank mau jumpa mbak mau menjelaskan, apa mbak bisa dan ada waktu, jawab mbak siti bisa, kapan dan dimana, nantilah saya atur waktunya, tapi kalau tempatnya dirumah mbak sajalah, biar tidak merepotkan mbak itu jawaban saya, dan selanjutnya saya atur waktu pertemuannya, maka terjadilah pertemuan antara pihak Bank dengan mbak siti dirumahnya dari pihak Bank yang datang pak Nov, Pak Riyan pak Iwan. Terjadilah perbincangan antara kedua belah pihak, pada ahirnya menghasilkan kesimpulan surat tanah SKGR atasnama SITI ROHIMA dibalik namakan ke Atasnama ABD ROHIM, dan tujuanya agar nama surat jaminan dan dibitur sama, selanjutnya bisa dijadkan jaminan ; Selanjutnya beberapa hari kemudian saya dan mbak siti pergi ke kantor lurah tangkerang utara untuk menyerahkan berkas PC KTP saya dan juga punya mbak siti untuk data baliknama surat SKGR tersebut, dan di kantor lurah tersebut kami ditemui oleh pegawai lurah yakni PAK AZIS, kami serahkan dokumen tersebut, dan pak azis menyampaikan kalau biayanya 3500000, sudah inklut semua, kami jawab baiklah pak, untuk selanjutnya kami serahkan proses baliknama ini kepada pak Azis dan mbak siti, karena saya tidak sempat, saya kerja bolak balik dari luar kota ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terus lebih kurang satu bulan saya dihubungi oleh mbak siti, beliau menyampaikan bahwa kalau suratnya sudah siap dan ambillah dirumah, terus saya hubungi kawan saya pak arif tadi untuk menemani saya mengambil surat SKGR yang sudah baliknama kesaya itu, dan saya ambillah berdua surat itu dirumah mbak siti, dan mbak siti serahkanlah surat itu, dan mbak siti menanyakan berapa lama proses dibanknya saya jawab belum tau tergantung cepat atau lambatnya pihak bank memprosesnya ;

Lalu surat itu saya serah ke pihak bank yakni pak Nov, lalu pak Nov bilang kita cek dulu pak ya keaslian suratnya, namun kena biaya 50 ribu untuk biaya cek ing nya. Dan langsung saya bayar uang itu ;

Terus lebih kurang satu minggu saya dapat jawaban dari pihak bank kalau pengajuan keredit saya disetujui dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan lebih kurang seminggu lagi bisa akat keriditnya, kata pihak bank ; Selanjutnya terjadilah akat kriditnya, dari Rp. 100.000.000,- itu saya terima uang kes nya Rp. 79.000.000,- dan Rp. 21.000.000,- untuk adminid trasinya, "rincian dari bank terlampir" dengan ansuran Rp. 3.640.000,- / blnnya selama 5 tahun ;-

Dari dana tersebut sesuai kesepakatan saya degan mbak siti, maka mbak siti jadi meminjam dari uang itu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan perjanjian paling lambat 3 bln akan dikembalikan sisanya di saya Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta lagi) ;

Dari dana pinjaman tersebut saya gunakan untuk modal usaha jual beli pupuk plant aktivator, yang dipergunakan untuk tanaman sawit dan karet ;

Namun dengan perjalananya waktu usaha saya macet karena tidak stabilnya harga sawit dan karet, pembelian pupuk dari petani berkurang, petani lebih cenderung mepupuk dengan pupuk alami ;

Terjadi ketidak lancar pembayaran saya ke bank, namun tetap saya usahakan bayar, walaupun tidak tepat waktu lagi, dan juga tidak bisa penuh iagi dari nilai angsuran perbulanya, namun tetap saya bayar angsuran tersebut, sampai pada pembayaran terakhir lebih kurang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Terus pada akhirnya saya digugat oleh pihak bank tepat waktunya diawal tahun 2016, dan dalam proses sidang mediasi saya, saya mengajukan permohonan untuk diringankan pembayaran sisa utang saya yakni dibebaska bunga dan denda, karena keuangan saya tidak stabil lagi dan kondisi saya juga lagi sakit berat, namun belum sampai ada keputusan tetap dari hakim mediasi, proses sidang itu berhenti dan gugatan sepertinya dicabut oleh pihak bank ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terus selang beberapa minggu kemudian, saya dihubungi oleh pihak bank untuk datang ke kantor notaris bapak nasirwan koto, dan saya datang dinotaris tersebut disana ada ibuk siti rohima dan pak kambali dan juga pihak bank, terus saya dipanggil keruangan notaris ditanya seputar piutang saya dibank, masih berapa sisanya, dan masih bisa bayar atau tidak, dan saya jawab saya masih sanggup bayar namun saya minta keringanan bebaskan bunga dan denda, karena berat kalau masih dibebani bunga dan denda, habis itu saya disuruh keluar dari ruangan notaris tersebut, dan ketika diluar ruangan saya disuruh menanda tangani sebuah dokumen, namun saya tidak tahu apa isi dokumen tersebut karena saya tidak disuruh baca dulu dokumen itu ;

Namun selang beberapa minggu saya menanyakan foto kopi surat dokumen yang saya tanda tangani itu kepada Notaris, namun tidak dikasi, bahkan bapak notaris nasirwan koto malah marah 2 sama saya, dibilang nya sama beliau kalau kamu mau minta kopian dokumen itu bayar dulu sama saya, enak aja kamu mintak - mintak, jadi saat ini saya tidak punya dan tidak tau apa isi dokumen yang saya tanda tangani dinotaris tersebut ;

Dan selanjutnya saya konfirmasi ke pak dani beliau Dir PT BPR Putra Riau mandiri saat itu, perihal degan dokumen dan pertemuan saya dinotaris itu, beliau menjawab pihak bank dan pihak pak rohim sudah tidak ada hubungan lagi dan untuk masalah hutang pak rohim , pak rohim bisa mengambil surat pelunasan dikantor, saya jawab lagi, betul ini **pak**, jawab beliau ya, bapak ambil aja surat lunas itu, dan terus saya lanjutkan saya pergi ke bank untuk mengambil surat itu, ketepatan pak andinya katanya lagi disumbar, terus saya dijumpai oleh kabag pengkriditan yakni, ANDRIYAN BATU BARA, beliau menayakan kesaya ada yang bisa dibantu, saya jawab saya mau mengambil surat keterangan lunas hutang saya, tadi kata pak andi saya suruh mengambil dikantor, saya disuruh nunggu dilobi lebih kurang setengah jam beliau keluar dan menyerahkan surat keterangan lunas tersebut. " bukti terlampir" ;

Dan seminggu kemudian saya didatangi mbak siti, beliau menyampaikan bahwa surat tanah yang saya pinjam untuk jaminan dibnak itu sudah proses balik nama kesaya lgi (mbak siti) saya jawab o ya kok bisa , dan saya tidak tau, terus saya bilang lagi ya udahlah tak apa - apa, saya juga sudah dikasi surat keterangan lunas dari bank nya, terus mbaka siti ngajukan blanko SKGR untuk saya tanda tangani balik namanya, dan blanko tersebut saya tanda tangani, dan saya tanya lagi,kok sampean yang ngurus balik namanya, beliau menjawab orang kelurahan minta bantu, ngambil tanda tangan sampean dan sepadan 2nya, saya jawab baiklah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selang beberapa hari saya diminta ke kantor lurah tangkerang utara katanya mbak siti bahwa surat balik namanya sudah jadi, coba cek lagi ada yang salah tak katantanya, dan saya datang ke kantor lurah bersama beliau mengecek surat tersebut, ternyata memang sudah siap dan tidak ada yang salah pengisian data saya ;-----

Kesimpulan dari kronologis tersebut diatas : -----

1. Saya menegaskan bahwa proses pengajuan pinjaman saya lakukan secara tranfaran, dan saya mengikuti semua arahan dan prosedur dari pihak bank BPR Putra Riau Mandiri ;-----
2. Terjadinya pinjam surat jaminan juga atas arahan dari bank, karena saya sama sekali tidak memahami prosedur dan aturan yang ada di bank, saya sangat awam dengan itu ;-----
3. Terjadinya balik nama anggunan dari SKGR atasnama Siti Rohima ke Abd Rohim adalah hasil perundingan pihak bank dengan mbak Siti, karena dalam perundingan saya juga tidak ikut berpendapat apapun ;-----
4. Dalam proses pengurusan baliknama surat SKGR dari Siti Rohima ke Abd Rohim sepenuhnya dilakukan oleh pihak pegawai kelurahan dalam hal ini pak Azis, dan saya Abd Rohim menerima surat itu sudah dalam keadaan siap dan saya ambil ditangan Siti Rohima;-----
5. Adanya pernyataan Siti Rohima dalam gugatan tersebut menyatakan tidak menandatangani surat SKGR tersebut, selama ini saya juga tidak tau, baru tau nya saya dalam surat gugatan tersebut ;-----
6. Keluarnya surat keterangan lunas atas hutang saya di bank BPR Putra Riau Mandiri itu murni dikeluarkan surat lunas tanpa ada komitmen apapun antara saya dengan BANK atau mengalihkan hutang kepada pihak manapun, dan saya tidak ada membuat suatu komitmen dengan pihak manapun, itu murni bank melunaskan sisa hutang bank saya ;-----
7. Surat tanah SKGR atasnama Siti Rohima yang saya pinjam oleh pihak bank sudah dikembalikan lagi oleh pihak Bank ke Siti Rohima, dan surat SKGR tersebut sudah dibalik namakan kembali keatasnama Siti Rohima;
8. Rangkuman dari kesimpulan tersebut bahwa saya sudah tidak ada lagi ikatan hutang piutang dengan Bank BPR Putra Riau Mandiri sebagai Dibitur, sebagai bukti surat resmi keterangan lunas dari Bank putra Riau Mandiri, dan sejak dikeluarkan surat tersebut Agustus 2016 sampai sekarang tidak ada klarifikasi apapun dari pihak bank ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Dan saya juga sudah tidak ada lagi meminjam Surat SKGR milik Siti Rohima, karena surat itu sudah dikembalikan dan dibaliknamakan berbentuk SKGR oleh pihak ;
10. Misal ada hal-hal lain dibalik ini, itu semua tanpa disepengetahuan saya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 294/Pdt.G/2016/PN.Pbr tanggal 26 April 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.346.050,- (satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Para Penggugat telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan Akta Nomor 294/Pdt.G/Bdg/2016/PN.Pbr tertanggal 10 Mei 2017 dan telah pula diberitahukan sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 294/Pdt.G/2016/PN.Pbr yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, kepada Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 7 Juni 2017 dan Tergugat II / Terbanding II pada tanggal 30 Mei 2017 serta Terbanding III/ Tergugat III pada tanggal 30 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding / Para Penggugat tidak mengajukan Memori Banding atas pernyataan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 294/Pdt.G/2016/PN.Pbr yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 12 Juli 2017 kepada Kuasa Pembanding/Penggugat dan kepada Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 5 Juli 2017 dan Terbanding II/Tergugat II serta Terbanding III/Tergugat III masing-masing pada tanggal 11 Juli 2017 kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding /Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 26 April 2017 Nomor 294/Pdt.G/2016/PN.Pbr ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya karena sudah dipertimbangkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan ketentuan yang berlaku, baik berdasarkan bukti-bukti, saksi-saksi dan pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 26 April 2016 Nomor 294/Pdt.G/2016/PN.Pbr, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah dalam perkara ini, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal 142 R.Bg ketentuan dalam R.V serta ketentuan lain dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No 294/PDT.G/2016/ PN.Pbr tanggal 26 April 2017 yang dimohonkan Banding tersebut.
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa tanggal 17 Oktober 2017** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru **H. Zaherwan Lesmana, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mulyanto, S.H., M.H.** dan **Tahan Simamora, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Senin tanggal 30 Oktober 2017** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Syafuruddin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mulyanto, S.H., M.H.

H. Zaherwan Lesmana, S.H.,

Tahan Simamora, SH.

Panitera Pengganti

Syafuruddin, S.H..

Perincian Biaya Banding :

1. Materai..... Rp. 6.000,-
 2. RedaksiRp. 5.000,-
 3. Administrasi Rp.139.000,-
- JumlahRp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)